



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG SUMUR RESAPAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengatasi semakin kurangnya ketersediaan air akibat meningkatnya jumlah penduduk, alih fungsi lahan pertanian menjadi Nonpertanian, pemanasan global di Kabupaten Mojokerto, perlu dilakukan peningkatan ketersediaan air melalui pembangunan sumur resapan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 huruf e, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 – 2032, perlu dibuat program pembangunan sumur resapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sumur Resapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Tertanggal 27 Desember 2007;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 16 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUMUR RESAPAN

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
2. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
6. Sumber sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat di atas, ataupun dibawah permukaan tanah.
7. Sumur resapan adalah sumur atau lubang di dalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah.
8. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan *global*, baik melalui penyusunan kebijakan, penyadaran perilaku dan kebiasaan serta teknologi yang sesuai untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
9. Adaptasi adalah upaya aktif untuk menyesuaikan diri dengan daya dukung lingkungan terhadap perubahan iklim sehingga dapat mengurangi dampak yang terjadi.

10. Tata Guna Lahan (*land use*) adalah suatu upaya dalam merencanakan penggunaan lahan dalam suatu kawasan yang meliputi pembagian wilayah untuk pengkhususan fungsi-fungsi tertentu.
11. *Eco drainase* atau drainase ramah lingkungan adalah upaya untuk mengelola air kelebihan (air hujan) dengan berbagai metode diantaranya dengan menampung melalui bak tandon air untuk langsung bisa digunakan, menampung dalam tampungan buatan atau badan air alamiah, meresapkan dan mengalirkan ke sungai terdekat tanpa menambah beban pada sungai yang bersangkutan serta senantiasa memelihara sistem tersebut sehingga berdaya guna secara berkelanjutan.
12. Bangunan adalah gedung, atap, semen dan aspal yang terletak didalam area kegiatan dan atau usaha.
13. Lahan yang tertutup adalah lahan yang tertutup bangunan.
14. *Open space* atau lahan terbuka adalah lahan yang tidak tertutup bangunan.
15. Bidang tadah adalah daerah permukaan yang menampung limpas air hujan dapat berupa atap atau permukaan tanah yang terkedapkan.
16. Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah untuk dapat dirembesi/dilalui air.
17. Tinggi muka air tanah adalah kedalaman muka air tanah terhadap permukaan tanah.
18. Rumah adalah bangunan tempat tinggal penduduk.
19. Perumahan adalah sekumpulan rumah tempat tinggal yang sengaja dikembangkan dengan keputusan pengusaha perumahan pada suatu kawasan tertentu.
20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan pariwisata terdiri atas wisata alam di dalam kawasan konservasi, wisata alam diluar kawasan konservasi, wisata rekreasi, wisata sejarah, budaya dan religi.

22. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Titik koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitude dan longitude suatu daerah. Kaitannya dengan *latitude* dan *longitude* adalah, kedua garis lintang dan bujur inilah (*latitude* = garis lintang, *longitude* = garis bujur) yang menentukan di perolehnya suatu nilai derajat dari suatu titik yang diukur.
24. Tim Teknis Sumur Resapan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Perusahaan Daerah Air Minum.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini disusun untuk memberi pedoman bagi kegiatan perlindungan sumber-sumber air, menambah debit mata air dan menjamin ketersediaan air pada musim kemarau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menampung, menyimpan dan menambah cadangan air tanah serta untuk mengendalikan aliran permukaan (*run-off*), sebagai bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

## **BAB III OBYEK DAN SUBYEK**

### **Pasal 3**

- (1) Obyek sumur resapan adalah meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kawasan pariwisata, dan industri;
- (2) Subyek pembuatan sumur resapan adalah setiap penanggung jawab bangunan dalam kawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

**BAB IV**  
**PEMBUATAN SUMUR RESAPAN**

**Pasal 4**

- (1) Sumur resapan dapat dibuat oleh penanggungjawab bangunan dalam kawasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 ayat (1).
- (2) Terhadap penanggungjawab bangunan dalam kawasan yang akan membangun diatas lahan lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) diwajibkan menyiapkan 2% (dua perseratus) dari lahan yang akan digunakan, untuk lahan konservasi air tanah diluar perhitungan sumur resapan dan Fasilitas Umum /Fasilitas Sosial.

**BAB V**  
**JUMLAH SUMUR RESAPAN**

**Pasal 5**

- (1) Ketentuan jumlah sumur resapan ditentukan berdasarkan luas lahan tertutup bangunan;
- (2) Setiap bangunan yang menutup lahan sekurang- kurangnya seluas 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi) diwajibkan membuat satu sumur resapan.

**Pasal 6**

Volume sumur resapan minimal yang diwajibkan:

<b>NO</b>	<b>LUAS PERMUKAAN YANG TERTUTUP (m<sup>2</sup>)</b>	<b>VOLUME (m<sup>3</sup>)</b>
1	≤ 36	1
2	37 – 50	2
3	51 – 99	4
4	100 – 149	6
5	150 – 199	8
6	200 – 299	12
7	300 – 399	16
8	400 – 499	20
9	500 – 599	24
10	600 – 699	28
11	700 – 799	32
12	800 – 899	36
13	900 – 999	40

**BAB VI**  
**PERSYARATAN TEKNIS PEMBUATAN SUMUR RESAPAN**  
**Bagian Pertama**  
**Umum**

**Pasal 7**

- (1) Sumur resapan dapat dibuat diluar areal bangunan yang bersangkutan;
- (2) Sumur resapan dibuat pada lahan yang lulus air dan tahan longsor;
- (3) Sumur resapan dibuat pada lahan yang relatif datar, dan tidak boleh dibangun pada lereng curam;
- (4) Sumur resapan dapat dibangun pada daerah dataran dan/ atau tinggian/perbukitan/gunung, tergantung maksud dan tujuan;
- (5) Sumur resapan harus bebas dari kontaminasi/pencemaran limbah; dan
- (6) Untuk daerah sanitasi lingkungan buruk, sumur resapan hanya menampung air hujan dari atap yang disalurkan melalui talang.

**Bagian Kedua**  
**Pemilihan Lokasi**

**Pasal 8**

Sumur resapan dibuat pada daerah–daerah jatuhnya air hujan meliputi;

- a. talang;
- b. pematasan; dan
- c. *run-off*.

**Pasal 9**

Permeabilitas tanah yang dapat dipergunakan untuk sumur resapan adalah :

- a. Permeabilitas tanah sedang (tanah liat/lempung (geluh kelanauan, 2,0 sampai dengan 3,6 cm/jam);
- b. Permeabilitas tanah agak cepat (pasir halus, 3,6 sampai dengan 36 cm/jam); dan
- c. Permeabilitas tanah cepat (pasir kasar, lebih besar 36 cm/jam).

**Pasal 10**

- (1) Jarak minimal sumur resapan terhadap:
  - a. tangki septik : 1 m (satu meter);
  - b. bidang resapan tangki septik : 5 m (lima meter)  
/cubluk/saluran air limbah/pembuangan sampah : 10 m  
(sepuluh meter);
  - c. sumur air bersih : 11 m (sebelas meter); dan

- d. terhadap pondasi bangunan : 1 m (satu meter).
- (2) Jarak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diukur dari tepi ke tepi.

### **Bagian Ketiga Bentuk dan Ukuran**

#### **Pasal 11**

Bentuk dan ukuran sumur resapan terdiri atas :

- a. sumur resapan berbentuk segi empat atau lingkaran;
- b. diameter minimum 1 m (satu meter);
- c. diameter maksimum 2 m (dua meter);
- d. diameter pipa masuk maupun pipa pelimpah, 110 mm (seratus sepuluh mili meter); dan
- e. kedalaman minimum 2 m (dua meter).

### **Bagian Keempat Konstruksi Bangunan**

#### **Pasal 12**

Tipe konstruksi sumur resapan adalah sebagai berikut :

- a. tipe I sumur resapan dangkal;  
sumur resapan dangkal dibuat dalam bentuk bundar atau empat persegi dengan menggunakan bata merah;
  - 1) sumur resapan dangkal dibuat pada kedalaman di atas muka air tanah atau kedalaman antara 0,5 – 10 m (nol koma lima sampai sepuluh meter) di atas muka air tanah dangkal dan dilengkapi dengan memasang ijuk, koral serta pasir sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari volume sumur resapan dangkal;
  - 2) sumur resapan dangkal dilengkapi dengan bak kontrol yang dibangun berjarak + 50 cm (lima puluh centi meter) dari sumur resapan dangkal yang berfungsi sebagai pengendap;
  - 3) sumur resapan dangkal dan bak kontrol dilengkapi dengan penutup yang dapat dibuat dari beton bertulang atau plat besi;
  - 4) membuat saluran air dari talang rumah atau saluran air diatas permukaan tanah untuk dimasukkan ke dalam sumur dengan ukuran sesuai jumlah aliran. Sumur resapan yang sumber airnya dialirkan melalui talang bangunan tidak perlu membuat bak kontrol; dan

- 5) memasang pipa pembuangan yang berfungsi sebagai saluran limpasan jika air dalam sumur resapan sudah penuh;
- b. tipe II sumur resapan dalam;
- sumur resapan dalam dibuat melalui pemboran dengan lubang bor tegak lurus dan diameter minimal 275 mm (dua ratus tujuh puluh lima mili meter) untuk seluruh kedalaman;
- 1) diameter pipa lindung dan saringan minimal 150 mm (seratus lima puluh mili meter);
  - 2) kedalaman sumur resapan dalam disesuaikan dengan kondisi akuifer dalam yang ada;
  - 3) bibir sumur atau ujung atas pipa lindung terletak minimal 0,25 m (nol koma dua puluh lima meter) di atas muka tanah dan dilengkapi dengan penutup pipa;
  - 4) saringan sumur bor harus ditempatkan tepat pada kedudukan akuifer yang disarankan untuk peresapan. Apabila akuifernya mempunyai ketebalan lebih dari 3 m (tiga meter), maka panjang minimal saringan yang dipasang harus 3 m (tiga meter), ditempatkan di bagian tengah akuifer;
  - 5) ruang antara dinding lubang bor dan pipa lindung di atas dan di bawah pembalut kerikil diinjeksi dengan lumpur penyekat, sehingga terbentuk penyekat-penyekat setebal 3 m (tiga meter) di bawah kerikil pembalut dan setebal minimal 2 m (dua meter) diatas kerikil pembalut;
  - 6) ruang antara dinding lubang bor dan pipa jambang di atas kerikil pembalut mulai dari atas lempung penyekat hingga kedalaman 0,25 m (nol koma dua puluh lima meter) di bawah muka tanah harus diinjeksi dengan bubur semen, sehingga terbentuk semen penyekat;
  - 7) di sekeliling sumur harus dibuat lantai beton semen dengan luas minimal 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi), berketebalan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) mulai 0,25 m (nol koma dua puluh lima) di bawah muka tanah hingga 0,25 m (nol koma dua puluh lima) di atas muka tanah;
  - 8) sumur resapan dalam dilengkapi dengan 2 (dua) buah bak kontrol yang dibuat secara bertingkat dengan menggunakan batu bata, batako, atau cor semen secara berhimpit berukuran panjang 1 m (satu meter), lebar 1,5 m, (satu koma lima meter) dan kedalaman 1,5 m, (satu koma lima meter) dasar bak kontrol disemen; dan
  - 9) untuk bak penyaring, dibuat dengan kedalaman 1 m (satu meter) dan diisi dengan pasir dengan ketebalan 25 cm (dua

puluh lima centi meter), koral setebal 25 cm (dua puluh lima centi meter) dan ijuk setebal 25 cm (dua puluh lima centi meter). Bak kontrol 2 (dua), dengan kedalaman 1,5 m (satu koma lima meter) diisi dengan ijuk setebal 25 cm (dua puluh lima centi meter), arang aktif setebal 25 cm (dua puluh lima centi meter), koral setebal 25 cm (dua puluh lima centi meter), dan ijuk setebal 25 cm (dua puluh lima centi meter).

## **BAB VII PEMBUATAN SUMUR RESAPAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan pembuatan sumur resapan dibimbing dan diawasi oleh Tim Teknis Sumur Resapan.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah diterimanya surat ketetapan pembuatan sumur resapan, subyek harus sudah selesai membuat sumur resapan sesuai ketetapan.
- (3) Segala biaya pembuatan dan perawatan sumur resapan menjadi beban subyek.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

### **Pasal 14**

Pemberdayaan masyarakat bersama pihak swasta dilaksanakan dalam rangka optimalisasi dana Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP).

### **Pasal 15**

Pemberdayaan masyarakat bersama pihak dunia pendidikan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi kegiatan akademik, meliputi:

- a. seminar;
- b. kajian;
- c. penelitian;
- d. pendidikan; dan
- e. pengabdian masyarakat.

### **Pasal 16**

Pemberdayaan masyarakat bersama pihak donor dilaksanakan dalam rangka optimalisasi dana hibah dan/atau dana bantuan lainnya.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN, KOORDINASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 17**

Tim Teknis Sumur Resapan berwenang dan bertanggungjawab dalam hal:

- a. melaksanakan perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. pembinaan;
- d. pengembangan;
- e. pengawasan;
- f. koordinasi; dan
- g. pelaporan pembangunan sumur resapan di Kabupaten Mojokerto.

**Pasal 18**

- (1) Pelaksanaan Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu;
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Tim Teknis Sumur Resapan;
- (3) Tugas Tim Teknis Sumur Resapan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. pemantauan dan evaluasi jumlah sumur resapan; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi fungsi sumur resapan;

**Pasal 19**

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, petugas dari Tim Teknis Sumur Resapan sebagaimana dimaksud pasal 18, berwenang dalam hal :
  - a. memasuki lingkungan lokasi sumur resapan;
  - b. memeriksa fungsi dari sumur resapan; dan
  - c. meminta keterangan yang diperlukan untuk mengetahui fungsi dari sumur resapan;
- (2) Petugas wajib membawa Surat Tugas dari Tim Teknis Sumur Resapan dalam melaksanakan tugasnya;

**Pasal 20**

Setiap penanggungjawab kawasan, mempunyai kewajiban :

- a. mengizinkan petugas sebagaimana dimaksud pasal 24 untuk memasuki lingkungan sumur resapan dan membantu terlaksananya tugas petugas tersebut; dan
- b. memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 6 April 2015


**BUPATI MOJOKERTO,**



**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 7 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 11**